



RECONSTRUCTION OF COPYRIGHT LAW TO ACCOMMODATE GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE WORKS

REKONSTRUKSI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM MENGAKOMODASI KARYA GENERATIF *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Ngakan Prananta Britania

pranantabritania@gmail.com, Universitas Trisakti

Abstract

The development of generative Artificial Intelligence (AI) has challenged the foundations of copyright law, which has traditionally required human contribution or human authorship as a prerequisite for copyright protection. In Indonesia, Law Number 28 of 2014 on Copyright does not explicitly regulate the legal status of works generated through the use of AI, resulting in a normative gap that may encourage practices aimed at avoiding royalty obligations, as reflected in the Constitutional Court case Number 37/PUU-XXIII/2025. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is conducted through Gustav Radbruch's Theory of the Purpose of Law to examine the fulfillment of justice, legal certainty, and utility, as well as Nonet and Selznick's Responsive Law Theory to evaluate the ability of the legal system to respond to technological disruption. The findings indicate that a comparative study of regulations in the United States, the European Union, and China demonstrates that these three jurisdictions continue to uphold the principle of human creative contribution as the basis for copyright protection, albeit with varying degrees of responsiveness. The European Union adopts the most systematic approach through risk-based regulation, the United States remains adaptive through the development of judicial precedents, while China demonstrates a progressive approach by recognizing prompt engineering as a form of human creativity under certain circumstances. This study concludes that Indonesia's Copyright Law requires a paradigmatic reconstruction through the redefinition of the concept of authorship for AI-assisted and AI-generated works, the regulation of Text and Data Mining through an opt-out mechanism, the implementation of compulsory collective licensing to ensure a fairer distribution of royalties, as well as transparency and labeling obligations for works generated with the assistance of generative AI.

Keywords: *Artificial Intelligence; Comparative Law; Copyright; Generative AI; Normative Gap*

Abstrak

Perkembangan AI generatif telah mengguncang fondasi hukum hak cipta yang secara tradisional mensyaratkan adanya kontribusi atau sentuhan manusia sebagai prasyarat perlindungan hak cipta. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur status hukum karya yang dihasilkan melalui penggunaan AI, sehingga menimbulkan kekosongan normatif yang berpotensi mendorong praktik penghindaran kewajiban royalti, sebagaimana tercermin dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch untuk menguji pemenuhan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta Teori Hukum Responsif Nonet dan Selznick untuk mengevaluasi kemampuan sistem hukum dalam merespons disrupsi teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi komparatif terhadap regulasi di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok memperlihatkan bahwa ketiga yurisdiksi tetap mempertahankan prinsip kontribusi kreatif manusia sebagai dasar perlindungan hak cipta, namun dengan tingkat responsivitas yang berbeda. Uni Eropa mengembangkan pendekatan yang paling sistematis melalui regulasi berbasis risiko, Amerika Serikat bersifat adaptif melalui perkembangan preseden yudisial, sedangkan Tiongkok menunjukkan pendekatan progresif dengan mengakui prompt engineering sebagai bentuk kreativitas manusia dalam konteks tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia perlu direkonstruksi secara paradigmatis melalui redefinisi konsep pencipta pada karya berbantuan AI (AI-assisted) dan karya yang dihasilkan AI (AI-generated), pengaturan Text and Data Mining melalui mekanisme opt-out, penerapan lisensi wajib kolektif untuk menjamin distribusi royalti yang lebih adil, serta kewajiban transparansi dan pelabelan terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI generatif.

Kata Kunci: AI Generatif; Hak Cipta; Kecerdasan Buatan; Kekosongan Normatif; Perbandingan Hukum



PENDAHULUAN

Revolusi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) generatif telah mengubah secara mendasar cara manusia berkreasi, berproduksi, dan berinteraksi dengan karya intelektual (Calvin et al., 2020). Model-model AI seperti ChatGPT, Gemini, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, dan Suno AI dan lain sebagainya kini mampu menghasilkan teks, gambar, musik, hingga video secara mandiri hanya berdasarkan instruksi (prompt) yang diberikan penggunaannya (Smits & Borghuis, 2022). Fenomena ini bukan sekadar inovasi teknologi biasa, melainkan sebuah disrupsi paradigmatis yang mengguncang fondasi hukum hak cipta yang telah dibangun selama berabad-abad.

Hukum hak cipta secara tradisional dibangun di atas asumsi bahwa setiap karya kreatif lahir dari ekspresi intelektual manusia yang orisinal (Abbott, 2022; Setiawati & Huang, 2024). Doktrin originality yang menjadi tulang punggung sistem hak cipta internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Bern 1886, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994, hingga berbagai undang-undang hak cipta nasional, mensyaratkan adanya sentuhan manusia (human authorship) sebagai prasyarat perlindungan (Imaniyati et al., 2024). Pertanyaan yang kini muncul adalah: siapakah pencipta dari sebuah karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh mesin? Apakah karya tersebut layak mendapatkan perlindungan hak cipta? Dan jika iya, kepada siapa hak tersebut dilekatkan?

Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata dan mendesak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) yang menjadi landasan hukum perlindungan kekayaan intelektual di bidang ciptaan (Israhadi, 2023), belum secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan oleh AI. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, mendefinisikan "Pencipta" merujuk pada "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Frasa "seorang atau beberapa orang" secara implisit mengeksklusikan entitas non-manusia seperti program AI dari kualifikasi sebagai Pencipta.

Kekosongan normatif ini bukan sekadar persoalan akademis. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XXIII/2025 yang membahas pengujian konstitusionalitas UU Hak Cipta, para ahli dengan tegas menyatakan bahwa UU Hak Cipta 2014 sudah harus direvisi, dan salah satu alasan utamanya adalah munculnya artificial intelligence. Para ahli menekankan bahwa AI generatif hanya dapat menghasilkan produknya secara optimal jika dilatih dengan data-data yang juga dilindungi hak cipta (Evrita, 2025), sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar: kapan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI dianggap sebagai fair use, dan kapan tidak?

Fenomena yang terjadi di lapangan semakin memperparah kompleksitas masalah ini. Sejumlah pelaku usaha di Indonesia, seperti restoran dan kafe, mulai menggunakan lagu-lagu yang dihasilkan oleh AI sebagai strategi menghindari kewajiban membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN). Sebagaimana terungkap dalam bukti persidangan MK Nomor 37/PUU-XXIII/2025, Tempayan Indonesian Bistro di Bandung misalnya, secara terang-terangan beralih menggunakan lagu buatan AI sebagai pengganti musik berlisensi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini secara khusus merumuskan dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana status hukum dan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh AI generatif dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia?; dan (2) bagaimana rekonstruksi pengaturan hak cipta dan sistem royalti di Indonesia agar mampu merespons perkembangan AI generatif secara adil, pasti, dan adaptif? Rumusan masalah tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kecukupan pengaturan hukum yang berlaku sekaligus merumuskan arah reformasi hukum hak cipta di Indonesia pada era AI generatif.



Negara-negara maju telah lebih dahulu menghadapi dan merespons tantangan ini. Amerika Serikat, melalui United States Copyright Office (USCO), telah menerbitkan berbagai kebijakan dan pedoman terkait karya AI, termasuk keputusan dalam kasus *Thaler v. Vidal* (2022) yang menegaskan bahwa AI tidak dapat terdaftar sebagai inventor/pencipta (Ismantara, 2025). Uni Eropa melalui EU Artificial Intelligence Act (AI Act) yang disahkan pada 2024 mengambil pendekatan berbasis risiko dan mewajibkan transparansi penggunaan data berhak cipta dalam pelatihan model AI (Maddusila et al., 2025). Sementara itu, Tiongkok melalui (Interim Measures for the Management of Generative AI Services, 2023) dan putusan pengadilan domestiknya telah mengakui kemungkinan perlindungan terhadap output AI dalam kondisi tertentu (Chen & Chen, 2024).

Perbandingan pendekatan hukum ketiga yurisdiksi ini relevan bagi Indonesia karena masing-masing menawarkan model yang berbeda: Amerika Serikat yang berbasis doktrin common law dengan pendekatan kasus per kasus; Uni Eropa yang berbasis civil law dengan regulasi komprehensif; dan Tiongkok yang memiliki konteks sosial-politik yang lebih dekat dengan Indonesia sebagai negara berkembang. Kajian komparatif ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembuat kebijakan Indonesia dalam merumuskan pembaruan UU Hak Cipta.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara perkembangan teknologi AI yang bergerak demikian cepat di satu sisi, dan kerangka hukum hak cipta Indonesia yang masih statis di sisi lain. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap kekosongan normatif UU Hak Cipta Indonesia dalam mengakomodasi karya generatif AI, sekaligus memberikan rekomendasi pembaruan hukum berdasarkan pembelajaran dari pengalaman regulasi negara-negara lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk menganalisis kecukupan pengaturan hukum hak cipta Indonesia dalam merespons perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak cipta dan AI, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pencipta (authorship), kreativitas manusia, AI-assisted works, AI-generated works, serta teori-teori hukum yang relevan. Selanjutnya, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi berbagai model pengaturan hak cipta berbasis AI yang dapat menjadi rujukan bagi pembaruan hukum di Indonesia.

Pemilihan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok sebagai objek perbandingan dilakukan secara metodologis dengan mempertimbangkan bahwa ketiganya merepresentasikan tiga pendekatan regulasi dan tradisi hukum yang berbeda dalam merespons perkembangan AI. Amerika Serikat dipilih karena mewakili tradisi common law yang berkembang secara dinamis melalui preseden yudisial, khususnya dalam menentukan persyaratan human authorship sebagai dasar perlindungan hak cipta. Uni Eropa dipilih karena mewakili tradisi civil law yang mengembangkan regulasi secara komprehensif melalui instrumen legislatif dan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), termasuk pengaturan mengenai Text and Data Mining (TDM) dan tata kelola AI. Sementara itu, Tiongkok dipilih karena menunjukkan perkembangan yang progresif dalam mengadaptasi hukum hak cipta terhadap AI melalui kombinasi legislasi, kebijakan nasional, dan putusan pengadilan yang memberikan ruang bagi pengakuan kontribusi manusia dalam penggunaan AI. Dengan demikian, ketiga yurisdiksi tersebut dipilih karena



memberikan variasi model regulasi yang memungkinkan dilakukannya pembelajaran komparatif bagi reformasi hukum hak cipta di Indonesia.

Dalam penelitian ini, metode perbandingan hukum dilakukan dengan menggunakan *functional comparative approach* (pendekatan fungsional). Pendekatan ini tidak hanya membandingkan bentuk norma atau struktur peraturan, tetapi juga menganalisis bagaimana masing-masing sistem hukum menyelesaikan persoalan hukum yang sama, yaitu status hak cipta karya berbasis AI, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI, mekanisme distribusi royalti, serta kewajiban transparansi terhadap karya yang dihasilkan AI. Melalui pendekatan tersebut, analisis diarahkan pada identifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan keterbatasan setiap sistem hukum dalam menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh AI generatif. Hasil perbandingan kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum hak cipta Indonesia yang lebih responsif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XXIII/2025, peraturan dan kebijakan terkait hak cipta serta AI di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepengarangan dan perlindungan karya berbasis AI. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hak cipta, kecerdasan artifisial, serta teori hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis seluruh bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum serta rekomendasi pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan AI generatif. Penelitian ini dibatasi pada aspek hukum hak cipta yang berkaitan dengan karya AI-assisted dan AI-generated, penggunaan karya berhak cipta dalam proses pelatihan AI melalui *Text and Data Mining (TDM)*, serta implikasinya terhadap sistem royalti, sehingga tidak membahas aspek teknis pengembangan AI maupun rezim kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pengaturan Karya AI Generatif Ditinjau dari Perkembangan HKI di Indonesia

Pemahaman komprehensif mengenai hakikat pengaturan karya AI generatif mensyaratkan penelusuran terhadap akar filosofis yang menopang sistem hak cipta modern (Popov et al., 2025). Secara historis, terdapat tiga teori besar sebagai landasan normatif perlindungan kekayaan intelektual. Pertama, *natural rights theory* yang berakar dari pemikiran John Locke, yang berargumen bahwa individu secara alamiah berhak atas hasil kerja dan ekspresi intelektualnya sebagai manifestasi dari *labor theory of property* (Imaniyati et al., 2024). Kedua, *incentive theory* yang menjadi fondasi utama sistem *common law* Amerika Serikat, yang memposisikan hak cipta sebagai instrumen kebijakan publik untuk mendorong kreativitas melalui jaminan pengembalian ekonomis bagi pencipta (Sharma, 2024). Ketiga, *personality theory* dari Hegel, yang memandang karya intelektual sebagai ekspresi kepribadian dan kehendak bebas penciptanya sehingga pemisahan karya dari penciptanya sama artinya dengan pengingkaran terhadap personalitas sang pencipta (Evrita, 2025). Ketiga teori ini bermuara pada satu kesepakatan fundamental: hak cipta secara inheren melekat pada manusia



sebagai subjek yang berkehendak, berkreasi, dan bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Bern 1886 dan Perjanjian TRIPS 1994.

Kehadiran AI generatif menghadirkan disrupsi paradigmatik yang mengguncang fondasi tersebut. AI bukan merupakan subjek hukum yang berkehendak, tidak memiliki kepribadian Hegelian, tidak mencurahkan "kerja" dalam pengertian Lockean, dan tidak membutuhkan insentif ekonomi untuk berkreasi. Dengan demikian, karya yang dihasilkan murni oleh AI tidak memenuhi satu pun dari ketiga justifikasi filosofis hak cipta tersebut. Meskipun demikian, kesimpulan bahwa karya AI tidak memerlukan pengaturan hukum sama sekali justru akan melahirkan kevakuman normatif yang lebih destruktif.

Terdapat empat urgensi filosofis-yuridis yang menjadikan pengaturan karya AI suatu keniscayaan hukum, diantaranya:

Pertama berkaitan dengan dimensi keadilan distributif. AI generatif tidak lahir dari kekosongan: sistem ini dilatih menggunakan jutaan karya manusia yang dilindungi hak cipta, mulai dari karya sastra, seni visual, komposisi musik, hingga kode perangkat lunak, yang diperoleh tanpa kompensasi kepada penciptanya (Han et al., 2025). Dari perspektif keadilan (justice), terdapat ketidakseimbangan struktural yang mencolok, di mana pencipta manusia menanggung seluruh beban kreatif dalam menghasilkan karya pelatihan, sementara entitas pengembang AI menuai keuntungan komersial dari hasil olahan karya tersebut. Hukum hak cipta, sebagai instrumen keadilan distributif, memiliki kewajiban moral untuk merespons ketimpangan struktural semacam ini secara normatif.

Kedua menyangkut kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Tanpa kerangka regulasi yang jelas, pasar karya kreatif berada dalam kondisi ketidakpastian yang merugikan semua pemangku kepentingan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti kepemilikan atas karya yang dihasilkan AI, kebutuhan izin dalam pemanfaatan komersial karya tersebut, hingga mekanisme gugatan atas peniruan gaya artistik oleh model AI, semuanya tidak memiliki jawaban normatif yang memadai. Sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum yang harus dipenuhi secara sinergis bersama keadilan dan kemanfaatan (Naufal, 2025).

Ketiga berdimensi peradaban, yakni perlindungan terhadap ekosistem kreativitas manusia. Apabila karya AI yang dihasilkan dalam hitungan detik dapat bersaing, bahkan berpotensi menggantikan, karya manusia yang menuntut penguasaan keahlian bertahun-tahun, tanpa kerangka hukum yang menjamin keseimbangan kompetitif, maka insentif bagi manusia untuk berkreasi akan mengalami erosi sistemik. Hukum hak cipta, dalam perspektif ini, mengemban fungsi *civilization protection*, yakni memastikan bahwa ekspresi kreativitas manusia tetap memiliki ruang eksistensi dan nilai yang dihormati secara sosial maupun yuridis (Thongmeensuk, 2024).

Keempat menyangkut akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum. Ketika karya AI mengandung konten yang menyesatkan, melanggar privasi, atau mereproduksi gaya pencipta tertentu secara merugikan, pertanyaan mengenai subjek yang bertanggung jawab menjadi persoalan hukum yang krusial. Hukum tidak mengenal kekosongan pertanggungjawaban, sehingga pengaturan karya AI merupakan pintu masuk yang niscaya untuk menetapkan rantai akuntabilitas yang jelas (Chen & Chen, 2024; Thongmeensuk, 2024).

Bertolak dari keempat urgensi tersebut, hakikat pengaturan karya AI menuntut pergeseran paradigma: dari pertanyaan "siapakah pencipta?" menuju "kepada siapa manfaat ekonomi dan tanggung jawab hukum atas suatu karya harus dilekatkan?" Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi ini semakin mendesak mengingat UU Hak Cipta 2014 dibangun di atas paradigma lama yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek kreativitas yang diakui secara yuridis. Pengaturan karya AI di Indonesia bukan sekadar penambahan satu



ketentuan baru, melainkan rekonstruksi fondasi konseptual hukum hak cipta itu sendiri agar tetap relevan, berkeadilan, dan berdaya guna di tengah revolusi kecerdasan buatan.

Gustav Radbruch merumuskan bahwa hukum memiliki tiga tujuan fundamental yang harus dipenuhi secara sinergis: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Manakala terjadi konflik di antara ketiganya, Radbruch menegaskan bahwa keadilan menduduki prioritas tertinggi, dengan prinsip bahwa hukum yang secara ekstrem mengabaikan keadilan tidak layak disebut hukum sama sekali (*lex iniusta non est lex*). Dengan menggunakan tiga nilai Radbruch sebagai tolok ukur, hakikat pengaturan karya AI generatif dalam kerangka HKI Indonesia dapat dianalisis secara komprehensif (Naufal, 2025).

Pertama, dari dimensi *Gerechtigkeit* (keadilan), UU Hak Cipta 2014 secara nyata gagal mewujudkan keadilan distributif bagi para pencipta manusia. Sistem AI generatif dilatih menggunakan jutaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa kompensasi kepada penciptanya. Kekosongan normatif ini menciptakan ketidakseimbangan struktural yang mencolok: pencipta manusia menanggung seluruh beban kreatif dalam menghasilkan karya pelatihan, sementara pengembang AI menuai keuntungan komersial besar tanpa kewajiban hukum yang sepadan. Dalam konteks empat urgensi filosofis-yuridis yang telah dipaparkan di atas, nilai keadilan Radbruch menjadi landasan terkuat yang menuntut pengaturan normatif atas karya AI.

Kedua, dari dimensi *Rechtssicherheit* (kepastian hukum), ketiadaan norma yang jelas mengenai status karya AI dalam UU Hak Cipta 2014 menciptakan kondisi yang merugikan semua pemangku kepentingan. Pertanyaan mendasar, seperti siapa pemegang hak atas karya AI, kapan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI dianggap sah, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban jika karya AI melanggar hak pihak lain, tidak memiliki jawaban normatif yang memadai. Sebagaimana diungkapkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XXIII/2025, para ahli menegaskan bahwa kondisi kekosongan normatif ini secara langsung mendorong praktik penghindaran kewajiban, seperti penggunaan lagu AI untuk menghindari pembayaran royalti kepada LMK/LMKN. Ini merupakan bukti konkret bahwa absennya kepastian hukum mendistorsi perilaku pelaku pasar secara sistemik.

Ketiga, dari dimensi *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), UU Hak Cipta 2014 yang tidak mampu mengakomodasi realitas karya AI generatif kehilangan fungsi instrumentalnya sebagai alat untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Hukum yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini tidak mampu melindungi ekosistem kreatif dari ancaman disrupsi AI maupun memberdayakan industri AI domestik melalui kepastian regulasi, sehingga dapat dikatakan secara substantif telah gagal memenuhi tujuan dasarnya. Dengan demikian, melalui lensa Radbruch, rekonstruksi UU Hak Cipta dalam mengakomodasi karya AI generatif bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan normatif yang didasarkan pada kegagalan simultan ketiga nilai fundamental hukum.

Perbandingan Regulasi Internasional: Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok

Amerika Serikat: Pendekatan Kasus per Kasus Berbasis Common Law

Amerika Serikat mengandalkan kombinasi putusan pengadilan (*case law*), kebijakan administratif dari United States Copyright Office (USCO), serta doktrin-doktrin *common law* tanpa menempuh jalur legislasi komprehensif. Tonggak paling penting adalah putusan *Thaler v. Vidal* (2022), di mana Pengadilan Banding Federal secara tegas menolak pendaftaran karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI bernama DABUS, mengukuhkan doktrin *human authorship* sebagai prasyarat mutlak perlindungan hak cipta (Setianingrum, 2025). Sebagai tindak lanjut, USCO menerbitkan *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence* (Maret 2023) yang menetapkan bahwa karya hibrida (*AI-assisted works*) dapat dilindungi sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang



substansial dan teridentifikasi, sementara karya murni AI tanpa keterlibatan kreativitas manusia yang bermakna tidak memperoleh perlindungan (Sharma, 2024).

Di sisi penggunaan data pelatihan, gugatan *The New York Times v. OpenAI* (2023) mempersoalkan apakah penggunaan jutaan artikel berita sebagai data pelatihan memenuhi syarat fair use berdasarkan Pasal 107 Copyright Act 1976. Pengadilan belum memberikan putusan yang seragam, sehingga ketidakpastian hukum masih berlanjut (Ismantara, 2025). Kelebihan pendekatan Amerika Serikat terletak pada fleksibilitasnya melalui sistem common law, namun kelemahannya adalah ketergantungan pada litigasi kasus per kasus yang menciptakan ketidakpastian signifikan (Hariyanto et al., 2026). Bagi Indonesia yang menganut civil law, pembelajaran dari Amerika Serikat lebih relevan pada tataran substansial (prinsip human authorship dan kerangka analisis fair use) daripada metodologis.

Namun adopsi prinsip human authorship dari Amerika Serikat ke dalam sistem hukum Indonesia memerlukan adaptasi yang tidak trivial. Dalam sistem common law Amerika Serikat, doktrin ini berkembang melalui akumulasi preseden yudisial selama puluhan tahun sehingga bersifat fleksibel namun tidak mengikat secara seragam. Indonesia sebagai negara civil law tidak memiliki mekanisme stare decisis yang memaksa hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya, karena yurisprudensi Mahkamah Agung bersifat persuasif, bukan mengikat. Konsekuensinya, adopsi prinsip human authorship di Indonesia tidak dapat mengandalkan perkembangan kasus per kasus seperti di Amerika Serikat, melainkan harus dikodifikasikan secara eksplisit dalam teks undang-undang. Lebih lanjut, kerangka analisis fair use empat faktor dalam Pasal 107 Copyright Act 1976 Amerika Serikat sesungguhnya tidak kompatibel langsung dengan sistem pengecualian hak cipta Indonesia yang bersifat enumeratif dalam Pasal 43 sampai 51 UU Hak Cipta 2014. Alih-alih mengimpor doktrin fair use yang bersifat terbuka dan bergantung pada diskresi hakim, Indonesia sebaiknya mengadopsi pendekatan pengecualian terbatas yang didefinisikan dengan jelas untuk konteks Text and Data Mining, mengikuti model Uni Eropa yang secara tradisi hukum jauh lebih sesuai dengan sistem civil law Indonesia.

Uni Eropa: Regulasi Komprehensif Berbasis Risiko

Uni Eropa mengambil pendekatan paling sistemik melalui dua instrumen hukum yang bersinergi: EU Artificial Intelligence Act (AI Act, 2024) dan Directive on Copyright in the Digital Single Market (Directive 2019/790/EU) (Maddusila et al., 2025; Marchenko et al., 2024). AI Act mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risikonya (risk-based approach) (Leonetti & Pecoraro, 2025). Untuk sistem AI generatif yang dikategorikan sebagai General Purpose AI (GPAI), Pasal 53 AI Act mewajibkan pengembang: menyusun dokumentasi teknis data pelatihan, mematuhi hukum hak cipta termasuk mekanisme opt-out pemegang hak, serta menerbitkan ringkasan konten yang digunakan dalam proses pelatihan.

Kewajiban transparansi ini bersinergi dengan Pasal 4 Directive 2019/790/EU yang mengatur pengecualian hak cipta untuk kegiatan Text and Data Mining (TDM): penggunaan data pelatihan diizinkan secara default untuk tujuan komersial kecuali pemegang hak secara eksplisit melarangnya melalui mekanisme opt-out yang diakui hukum (Hariyanto et al., 2026; Novelli et al., 2024). Pendekatan Uni Eropa memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena bersifat legislatif dan berlaku seragam di seluruh negara anggota. Tantangannya adalah rigiditas: regulasi komprehensif berisiko cepat usang mengingat laju perkembangan teknologi AI yang sangat pesat (Smuha & Yeung, 2025). Bagi Indonesia, model Uni Eropa memberikan referensi kuat untuk diadaptasi, khususnya dalam hal kewajiban transparansi, mekanisme opt-out, dan arsitektur regulasi berbasis risiko.

Bagi Indonesia, adopsi model Uni Eropa menghadapi dua tantangan struktural yang perlu diantisipasi secara serius. Tantangan pertama berkaitan dengan kapasitas kelembagaan: EU AI Act mensyaratkan keberadaan otoritas pengawas yang memiliki kompetensi teknis tinggi untuk menilai kepatuhan sistem AI, sementara Indonesia belum memiliki lembaga



regulasi AI yang setara dengan AI Office Uni Eropa. Pembentukan lembaga semacam ini memerlukan investasi sumber daya manusia dan anggaran yang signifikan, serta kejelasan hubungan kelembagaan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Tantangan kedua berkaitan dengan infrastruktur metadata digital: mekanisme opt-out dalam Pasal 4 Directive 2019/790/EU bergantung pada kemampuan pencipta memasang penanda digital pada karyanya agar pelarangan penggunaan dalam proses pelatihan AI dapat terbaca oleh sistem secara otomatis. Di Indonesia, infrastruktur semacam ini belum tersedia secara luas, terutama bagi pencipta individual dan pelaku usaha kreatif berskala kecil dan menengah yang justru paling rentan terhadap eksploitasi karya tanpa kompensasi. Dengan demikian, adopsi model Uni Eropa perlu disertai dengan program penguatan infrastruktur digital hak cipta secara paralel dan berkesinambungan, tidak hanya reformasi teks undang-undangnya saja.

Tiongkok: Pengakuan Terbatas atas Output AI

Tiongkok mengambil posisi paling akomodatif sekaligus menjadi yurisdiksi pertama di dunia yang secara eksplisit memberikan pengakuan atas kemungkinan perlindungan hak cipta terhadap karya AI. Instrumen utamanya adalah Interim Measures for the Management of Generative AI Services (Interim Measures for the Management of Generative AI Services, 2023), yang mewajibkan penyedia layanan AI generatif untuk memastikan legalitas data pelatihan, memberikan label yang jelas pada konten AI, membangun mekanisme pengaduan atas klaim pelanggaran hak cipta, serta memikul tanggung jawab hukum atas konten yang dihasilkan sistem mereka (Setianingrum, 2025).

Terobosan paling signifikan datang dari putusan Pengadilan Internet Beijing dalam perkara Li Yunkai v. Liu Yuanchun (November 2023), yang mengakui bahwa gambar yang dihasilkan melalui model AI dengan prompt yang cermat dan terperinci dapat dilindungi hak cipta, dengan perancang prompt sebagai pemegang hak. Pengadilan menilai bahwa proses prompt engineering yang kompleks (mencakup pemilihan parameter dan iterasi untuk mencapai hasil yang diinginkan) merupakan kontribusi kreatif manusia yang memadai. Putusan ini pertama kalinya secara eksplisit mengakui bahwa prompt engineering dapat dikualifikasikan sebagai kreativitas manusia yang layak mendapat perlindungan yuridis (Chen & Chen, 2024). Model Tiongkok dinilai paling relevan bagi Indonesia karena kesamaan status sebagai negara berkembang yang mengakselerasi transformasi digital.

Relevansi putusan Li Yunkai v. Liu Yuanchun bagi Indonesia perlu dikaji secara kritis, melampaui sekadar pernyataan kesamaan konteks sebagai negara berkembang. Secara substansial, pengakuan prompt engineering sebagai kreativitas manusia sejalan dengan sistem hukum civil law Indonesia karena dasar argumentasinya bertumpu pada kontribusi intelektual manusia yang dapat diidentifikasi secara objektif, bukan pada akumulasi preseden yudisial. Artinya, secara logika hukum, hakim Indonesia pun dapat menjangkau kesimpulan serupa berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan UU Hak Cipta 2014 yang mensyaratkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Persoalannya bukan pada kemampuan logika hukum, melainkan pada mekanisme adopsi yang menjamin konsistensi penerapan. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan asing tidak memiliki kekuatan mengikat, bahkan sebagai yurisprudensi persuasif sekalipun. Agar pendekatan pengakuan prompt engineering dapat diterapkan secara seragam di seluruh pengadilan Indonesia, terdapat dua jalur yang tersedia. Pertama, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau putusan pleno yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kontribusi kreatif manusia pada karya berbantuan AI. Kedua, dan yang lebih memberikan kepastian hukum, adalah kodifikasi standar kontribusi kreatif substansial secara eksplisit dalam revisi UU Hak Cipta dengan memasukkan prompt engineering yang memenuhi ambang kompleksitas tertentu sebagai salah satu bentuk



ekspresi kreativitas yang diakui. Tanpa salah satu dari dua jalur tersebut, risiko inkonsistensi putusan antar pengadilan atas sengketa karya AI di Indonesia akan sangat tinggi dan justru menciptakan ketidakpastian hukum baru yang merugikan seluruh pemangku kepentingan.

Dari perbandingan ketiga yurisdiksi, dapat diidentifikasi benang merah yang menyatukan ketiganya: ketiganya tidak membiarkan kekosongan hukum berlanjut dan tetap mempertahankan prinsip kontribusi kreatif manusia sebagai syarat perlindungan hak cipta. Bagi Indonesia, sintesis dari ketiga pendekatan, yaitu prinsip human authorship dari Amerika Serikat, mekanisme transparansi dan opt-out dari Uni Eropa, serta pengakuan terbatas atas prompt engineering dari Tiongkok, dapat menjadi fondasi kerangka regulasi karya AI yang komprehensif dan adaptif.

Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam teori hukum responsif membedakan tiga tipe hukum: hukum represif yang melayani kekuasaan secara tertutup, hukum otonom yang menegakkan aturan secara kaku dan formal tanpa memperhatikan kebutuhan sosial yang berkembang, serta hukum responsif yang berorientasi pada kebutuhan sosial dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tanpa mengorbankan integritas normatifnya. Hukum responsif bercirikan: keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, kesediaan berubah mengikuti realitas sosial, dan kemampuan mengintegrasikan tujuan substantif ke dalam prosedur formal. Perbandingan regulasi internasional atas karya AI generatif sejatinya merupakan cermin dari sejauh mana masing-masing sistem hukum mampu bertransisi menuju tipe hukum yang responsif.

Amerika Serikat, melalui pendekatan case law dan kebijakan administratif USCO, menunjukkan responsivitas berbasis preseden yudisial yang adaptif namun fragmentaris. Sistem ini bersifat responsif secara prosedural karena merespons kasus per kasus sesuai yang muncul di pengadilan, namun lemah dalam memberikan kepastian normatif yang sistemik karena tidak ada regulasi komprehensif yang mengikat. Dalam perspektif Nonet dan Selznick, pendekatan Amerika Serikat masih berada di antara tipe hukum otonom dan responsif: terbuka terhadap realitas baru tetapi terikat pada formalisme doktrin human authorship yang tidak mudah direvisi.

Uni Eropa, dengan EU AI Act 2024 dan Directive 2019/790/EU, menunjukkan tingkat responsivitas tertinggi di antara ketiga yurisdiksi. Regulasi berbasis risiko yang diadopsi Uni Eropa mencerminkan ciri khas hukum responsif: keterbukaan terhadap kebutuhan sosial yang kompleks (perlindungan pencipta sekaligus mendorong inovasi AI), kemampuan mengintegrasikan tujuan substantif (transparansi dan akuntabilitas) ke dalam prosedur formal (kewajiban dokumentasi dan mekanisme opt-out), serta partisipasi pemangku kepentingan yang luas dalam proses legislasi. Namun rigiditas regulasi legislatif tetap menjadi tantangan karena berisiko cepat usang mengingat laju perkembangan teknologi AI.

Tiongkok, melalui Interim Measures for Generative AI Services dan putusan terobosan Pengadilan Internet Beijing dalam kasus *Li Yunkai v. Liu Yuanchun* (2023), menunjukkan responsivitas melalui inovasi judicial yang progresif. Pengakuan atas prompt engineering sebagai kontribusi kreatif manusia yang layak mendapat perlindungan hukum merupakan contoh nyata dari hukum responsif: tidak terpaku pada definisi kreativitas yang kaku, melainkan beradaptasi terhadap realitas baru bahwa manusia kini berkreasi melalui medium instruksi kepada mesin. Model Tiongkok ini paling relevan bagi Indonesia karena kesamaan status sebagai negara berkembang yang mengakselerasi transformasi digital. Berdasarkan analisis teori responsif atas ketiga yurisdiksi ini, Indonesia idealnya mengadopsi pendekatan hibrida yang mengintegrasikan kekuatan sistemik model Uni Eropa, fleksibilitas adaptif model Amerika Serikat, dan keberanian inovasi model Tiongkok, yang seluruhnya disesuaikan dengan konteks sosial-hukum Indonesia.



Arah Pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia Untuk Mengakomodasi Perkembangan Teknologi Artificial Intelligence Generatif

Redefinisi Konsep Pencipta dan Kepemilikan Karya AI

Dalam kerangka pembaruan ini, UU Hak Cipta perlu memperkenalkan perbedaan konseptual yang tegas antara dua kategori karya AI. Pertama, AI-assisted works atau karya yang dibuat dengan bantuan AI, yakni karya di mana manusia tetap memainkan peran kreatif yang dominan dan substansial. Misalnya dengan merancang konsep, menyusun prompt yang cermat dan terperinci, melakukan kurasi atas hasil yang dihasilkan AI, dan mengintegrasikannya ke dalam karya yang lebih luas (Li et al., 2024). Untuk kategori ini, perlindungan hak cipta dapat dilekatkan pada pengguna manusia tersebut, sepanjang kontribusi kreatifnya dapat diidentifikasi dan dibuktikan. Standar "kontribusi kreatif substansial" ini perlu didefinisikan dengan jelas dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, untuk mencegah klaim hak cipta atas karya AI yang pada hakikatnya hanya melibatkan penggunaan prompt sederhana tanpa kreativitas yang bermakna.

Kedua, AI-generated works atau karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang substansial. Untuk kategori ini, UU Hak Cipta perlu menetapkan kebijakan yang tegas dan jelas: apakah karya tersebut langsung masuk ke dalam domain publik (sehingga dapat digunakan oleh siapa saja tanpa izin), ataukah diberikan perlindungan terbatas dengan kepemilikan yang dilekatkan pada pengembang atau operator sistem AI yang bersangkutan. Pilihan kebijakan ini memiliki konsekuensi yang sangat berbeda bagi ekosistem ekonomi kreatif: memasukkan karya AI ke dalam domain publik akan mendorong aksesibilitas dan inovasi, tetapi dapat mengurangi insentif bagi pengembangan sistem AI komersial; sebaliknya, memberikan perlindungan terbatas kepada pengembang AI akan menciptakan insentif investasi, tetapi berpotensi mengkonsentrasikan kekuatan pasar di tangan perusahaan-perusahaan teknologi besar.

Selain perbedaan kategoris tersebut, pembaruan UU Hak Cipta juga perlu mengatur mekanisme bukti kepemilikan yang adaptif terhadap realitas teknologi AI. Mengingat bahwa karya AI pada dasarnya identik secara teknis satu sama lain bila menggunakan prompt yang sama, diperlukan sistem pencatatan (registrasi) yang andal, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi blockchain atau sistem metadata digital yang terverifikasi untuk membuktikan klaim kepemilikan secara sah.

Pengaturan Fair Use untuk Pelatihan Model AI

Persoalan paling kontroversial adalah apakah penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan model AI dapat dikualifikasikan sebagai fair use ((Picht et al., 2022). Indonesia saat ini mengatur pengecualian hak cipta melalui Pasal 43 hingga 51 UU Hak Cipta 2014, yang memuat ketentuan fair dealing untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pelaporan berita (Umam et al., 2025). Namun ketentuan ini sama sekali tidak mengatur pengecualian untuk kegiatan Text and Data Mining (TDM) yang merupakan fondasi teknis pelatihan model AI. Kekosongan normatif ini perlu diisi melalui pembaruan undang-undang yang secara eksplisit merumuskan pengecualian TDM.

Model yang direkomendasikan untuk Indonesia adalah sistem dua tingkat. Pertama, TDM untuk kepentingan riset ilmiah non-komersial oleh lembaga akademik diperbolehkan tanpa syarat kompensasi. Kedua, TDM untuk kepentingan komersial diperbolehkan secara default, kecuali pemegang hak cipta secara eksplisit melarangnya melalui mekanisme opt-out yang diakui hukum, seperti metadata, persyaratan layanan, atau notasi digital. Kerangka ini menciptakan ekosistem yang seimbang: mendorong inovasi AI domestik sekaligus memastikan pencipta manusia memiliki pilihan bermakna atas penggunaan karya mereka.



Mekanisme Pembagian Royalti yang Adaptif

Sistem distribusi royalti yang ada melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang diatur dalam Pasal 87 hingga 100 UU Hak Cipta 2014, menghadapi tantangan fundamental di era AI. Model bisnis platform AI generatif tidak sesuai dengan kategori "penggunaan" yang selama ini dikenal LMK, yakni pemutaran musik di tempat umum, penyiaran, atau reproduksi mekanis. Penggunaan karya sebagai data pelatihan AI adalah bentuk eksploitasi yang sama sekali baru yang belum tercakup dalam kerangka LMK yang ada.

Untuk mengatasi tantangan ini, UU Hak Cipta perlu memperkenalkan mekanisme kompensasi kolektif berbasis lisensi wajib (compulsory licensing): perusahaan AI yang menggunakan karya berhak cipta dalam skala besar untuk kepentingan komersial diwajibkan membayar royalti kepada sistem manajemen kolektif tanpa harus mendapatkan izin individual dari setiap pemegang hak. Mekanisme ini mengeliminasi beban transaksi tinggi dalam negosiasi individual, memberikan kepastian hukum bagi perusahaan AI, dan memastikan distribusi kompensasi berkesinambungan bagi pencipta. Agar rekomendasi ini melampaui tataran prinsip dan dapat diimplementasikan secara efektif, tiga persoalan teknis-kelembagaan berikut harus dijawab secara konkret.

Pertama, penetapan besaran royalti. Penetapan tarif compulsory licensing untuk pelatihan AI tidak dapat menggunakan formula yang sama dengan royalti pemutaran musik atau reproduksi mekanis, karena sifat penggunaan karya dalam pelatihan AI secara fundamental berbeda: karya tidak dikonsumsi oleh publik, melainkan dicerna oleh sistem komputasi untuk menghasilkan model prediktif. Pendekatan penetapan tarif yang paling sesuai adalah model berbasis proporsi pendapatan (revenue-sharing model), di mana perusahaan AI wajib menyetorkan persentase tertentu dari pendapatan komersial yang diperoleh dari layanan AI generatif kepada dana royalti kolektif, bukan tarif tetap per karya yang digunakan. Persentase ini dapat ditetapkan antara satu hingga tiga persen dari pendapatan kotor layanan AI, mengacu pada praktik kompensasi Text and Data Mining yang sedang dikembangkan di Jerman dan Perancis pasca-implementasi Directive 2019/790/EU. Pendekatan berbasis pendapatan ini lebih adil secara proporsional: perusahaan AI berskala kecil tidak terbebani tarif tetap yang sama dengan perusahaan teknologi besar, sementara pencipta mendapatkan kompensasi yang tumbuh seiring pertumbuhan industri AI.

Kedua, kelembagaan penetapan tarif dan distribusi. Indonesia saat ini memiliki dualisme kelembagaan antara LMK sektoral per jenis karya dan LMKN sebagai koordinator nasional. Rezim compulsory licensing AI memerlukan penguatan kelembagaan yang spesifik pada dua level. Dalam jangka pendek, LMKN perlu diberikan mandat eksplisit dan kapasitas teknis untuk menetapkan, memungut, dan mendistribusikan royalti AI secara terpisah dari mekanisme tarif konvensional yang selama ini dikelolanya. Dalam jangka menengah, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan unit khusus di bawah LMKN yang menangani dana royalti AI, yaitu sebuah dana gabungan yang dihimpun dari seluruh perusahaan AI yang beroperasi secara komersial di Indonesia, kemudian didistribusikan kepada pemegang hak berdasarkan algoritma proporsionalitas yang mempertimbangkan komposisi konten dalam dataset pelatihan. Penetapan tarif perlu melibatkan tiga pihak: perwakilan pencipta melalui LMK sektoral, perwakilan industri AI, dan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan mekanisme arbitrase apabila negosiasi tarif menemui jalan buntu. Model ini secara substansial mengacu pada Copyright Royalty Board di Amerika Serikat meskipun berbeda dalam tradisi hukumnya.

Ketiga, verifikasi dan pelacakan penggunaan karya. Tantangan teknis terbesar dalam sistem compulsory licensing AI adalah verifikasi penggunaan: perusahaan AI pada umumnya melatih model mereka menggunakan miliaran dokumen yang dikumpulkan melalui web



scraping massal tanpa pencatatan per karya. Solusi yang direkomendasikan adalah kewajiban pengungkapan dataset pelatihan, di mana setiap perusahaan AI yang beroperasi secara komersial di Indonesia wajib menyampaikan laporan kepada LMKN yang memuat kategori konten, estimasi jumlah karya per kategori, dan sumber pengumpulan data. Berdasarkan laporan ini, distribusi royalti kepada LMK sektoral dilakukan secara proporsional sesuai komposisi kategori konten dalam dataset. Dalam jangka panjang, penerapan teknologi digital fingerprinting dan content watermarking yang diwajibkan bagi seluruh karya yang didaftarkan pada sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memungkinkan pelacakan yang lebih akurat seiring peningkatan kapasitas teknologi nasional. Ketiga komponen arsitektur ini membentuk satu sistem yang koheren dan saling bergantung: tanpa formula tarif yang adil, distribusi tidak bermakna; tanpa lembaga yang berwenang dan kapabel, penetapan tarif tidak dapat dieksekusi; dan tanpa sistem verifikasi yang andal, seluruh mekanisme rentan terhadap manipulasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pencipta sebagai pihak yang paling berhak menerima kompensasi.

Kewajiban Transparansi dan Pelabelan Karya AI

Arah pembaruan keempat adalah pengenalan kewajiban transparansi dan pelabelan (disclosure obligation) atas karya yang dihasilkan atau secara substansial melibatkan AI. Urgensi ini bertumpu pada tiga justifikasi utama, pertama dari perspektif perlindungan konsumen, publik berhak mengetahui apakah konten yang mereka konsumsi merupakan kreasi manusia atau produk sistem AI, ketidaktahuan ini menyangkut kepercayaan publik dan integritas informasi. Kedua dari perspektif hak cipta, pelabelan yang jelas memberikan dasar faktual bagi penentuan status hak cipta atas karya tersebut. Ketiga, dari perspektif akuntabilitas, kewajiban pelabelan memastikan rantai tanggung jawab atas konten AI dapat ditelusuri (Astawa & Kurniawan, 2024).

Secara substansial, kewajiban transparansi mencakup: (a) kewajiban pelabelan: setiap konten yang dihasilkan secara substansial oleh AI wajib diberi tanda yang jelas, baik melalui metadata, watermark digital, maupun notasi tekstual eksplisit; (b) kewajiban pengungkapan data pelatihan: penyedia layanan AI normatif komersial wajib mengungkapkan kategori dan sumber data pelatihan dalam bentuk ringkasan yang dapat diakses publik; dan (c) kewajiban penyimpanan dokumentasi teknis yang dapat dijadikan bukti dalam sengketa hukum. Ketiga arah pembaruan ini membentuk satu kesatuan kerangka regulasi yang koheren dan saling mendukung dalam membangun fondasi hukum hak cipta Indonesia yang normatif di era kecerdasan buatan.

Arah pembaruan UU Hak Cipta Indonesia untuk mengakomodasi karya AI generatif harus diuji menggunakan dua lensa teori secara bersamaan: Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch sebagai tolok ukur nilai normatif yang harus dipenuhi, dan Teori Hukum Responsif sebagai kerangka metodologis tentang bagaimana proses pembaruan hukum itu sendiri harus dijalankan. Keduanya bersifat komplementer dan saling memperkuat dalam membangun fondasi regulasi yang kokoh.

Ketegangan paling kritis antara ketiga nilai Radbruch justru terletak bukan pada ketidakhadiran masing-masing nilai, melainkan pada potensi konfliknya ketika diterapkan secara bersamaan pada karya AI. Nilai keadilan (Gerechtigkeit) menuntut kompensasi bagi pencipta manusia atas penggunaan karyanya sebagai data pelatihan AI, namun jika diterapkan secara absolut, kewajiban ini dapat menghambat inovasi dan bertentangan dengan nilai kemanfaatan (Zweckmassigkeit) yang menghendaki ekosistem AI domestik yang kompetitif. Di sinilah mekanisme compulsory licensing kolektif menjadi titik sintesis yang menentukan: ia tidak memaksa negosiasi individual yang berpotensi memblokir inovasi, melainkan memastikan kompensasi mengalir secara sistemik tanpa menghentikan proses kreatif AI. Sementara itu, nilai kepastian hukum (Rechtssicherheit), yang paling tampak absen dalam UU



Hak Cipta 2014, justru menjadi prasyarat bagi terwujudnya dua nilai lainnya secara efektif, karena tanpa norma yang jelas dan dapat diprediksi, baik keadilan maupun kemanfaatan tidak dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Yang membedakan analisis ini dari sekadar daftar tiga nilai adalah pengakuan bahwa Radbruch sendiri menetapkan hierarki prioritas: ketika terjadi konflik, keadilan menduduki posisi tertinggi. Implikasinya bagi reformasi UU Hak Cipta Indonesia adalah bahwa kepentingan ekonomi pengembang AI, betapapun besar manfaatnya bagi masyarakat, tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengabaikan hak kompensasi pencipta manusia. Inilah yang membedakan pendekatan Indonesia yang seharusnya dengan pendekatan Amerika Serikat yang terlalu mengandalkan doktrin fair use sebagai tameng bagi industri AI. Melalui lensa teori hukum responsif, proses pembaruan UU Hak Cipta itu sendiri harus didesain agar bersifat responsif, bukan sekadar revisi parsial atas teks undang-undang yang ada. Hal ini berarti: pertama, keterbukaan terhadap aspirasi seluruh pemangku kepentingan melalui proses legislasi yang partisipatif, mencakup pencipta, pengembang AI, akademisi, LMK/LMKN, dan masyarakat sipil; kedua, kesediaan untuk melampaui formalisme definisi yang ada, seperti definisi "Pencipta" dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta 2014, demi mengakomodasi realitas baru relasi manusia-mesin dalam proses kreatif; dan ketiga, kemampuan membangun mekanisme regulasi yang adaptif melalui pelimpahan kewenangan pengaturan teknis kepada peraturan pelaksana, sehingga undang-undang pokok cukup menetapkan prinsip-prinsip dasar sementara detail teknis dapat diperbarui tanpa melalui proses legislasi penuh setiap kali teknologi AI berkembang. Perpaduan dua teori ini menghasilkan satu formula reformasi: ketegasan prinsip disertai kelenturan mekanisme. UU Hak Cipta harus tegas dalam menetapkan bahwa kontribusi kreatif manusia adalah syarat perlindungan, bahwa norma harus dapat diprediksi, dan bahwa regulasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi ekosistem kreatif, sementara mekanisme implementasinya harus cukup lentur untuk beradaptasi dengan gelombang disrupsi teknologi berikutnya.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan AI generatif telah memunculkan tantangan mendasar dalam rezim hukum hak cipta yang secara tradisional berlandaskan pada asumsi antroposentris mengenai subjek pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menunjukkan adanya kekosongan normatif, khususnya terkait definisi "Pencipta" serta pengaturan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI, yang berpotensi mendorong praktik penghindaran kewajiban royalti. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual dengan menggeser fokus dari sekadar identifikasi pencipta menuju pengaturan distribusi manfaat ekonomi dan tanggung jawab hukum yang lebih adil. Studi komparatif terhadap Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok menegaskan pentingnya mempertahankan unsur kontribusi kreatif manusia, disertai dengan penguatan prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam pengaturan karya berbasis AI. Reformasi hukum hak cipta di Indonesia perlu mencakup redefinisi konsep pencipta pada karya AI-assisted dan AI-generated, pengaturan Text and Data Mining (TDM) melalui mekanisme opt-out, penerapan lisensi wajib kolektif untuk menjamin distribusi royalti yang adil, serta kewajiban transparansi dan pelabelan terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI generatif melalui pendekatan regulasi hibrida yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abbott, R. (2022). Artificial Intelligence and Intellectual Property: An Introduction. Papers.Ssrn, 1–19. <https://doi.org/10.17226/9728>



- Astawa, I. G. P. H. G., & Kurniawan, I. G. A. (2024). The Regulation Reform of Intellectual Property Following the Advancement of Artificial Intelligence: Guidance and Reevaluation. *Pena Justitia*, 23(1), 28–32. <https://doi.org/10.31294/ijse.v9i1.15631>
- Calvin, N., Leung, J., Anderljung, M., Brundage, M., Dafoe, A., Ding, J., Flynn, C., Hadshar, R., Ism, C., Khan, S., Tse, B., Zhang, B., & Zwetsloot, R. (2020). Who owns artificial intelligence? A preliminary analysis of corporate intellectual property strategies and why they matter Summary and Key Takeaways.
- Chen, D., & Chen, S. (2024). Promoting corporate independent innovation through judicial protection of intellectual property rights. *China Economic Quarterly International*, 4(3), 167–181. <https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2024.09.002>
- Evrita, R. R. E. (2025). Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas, dan Evolusi Media di Era AI. PT. Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Han, Y., Li, X., Song, W. L., & He, Y. (2025). Young adult partner phubbing and relationship satisfaction: the mediating role of attachment anxiety and the moderating role of constructive conflict coping style. *Frontiers in Psychology*, 16(February). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1490363>
- Hariyanto, R. L., Weley, N. C., & Hutaaruk, R. H. (2026). Transplanting the Right of Publicity as a Property Right over AI Voice Cloning: A Comparative Analysis of Indonesia, Thailand, the US, and the EU. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(2), 1358–1374. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.649>
- Imaniyati, N. S., Zakiran, A. H., Hendar, J., Adha, A. F., & Supriatna, R. (2024). Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek. KENCANA.
- Interim Measures for the Management of Generative AI Services (2023).
- Ismantara, S. S. W. (2025). The Lawfulness of Using Copyrighted Works for Generative AI Training: A Case Study of US Lawsuits against OpenAI and Perplexity AI. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 128–150.
- Israhadi, E. I. (2023). The Impact of Developments in Artificial Intelligence on Copyright and other Intellectual Property Laws. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), 1. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1965>
- Leonetti, M., & Pecoraro, V. (2025). Governing Artificial Intelligence in the European Union: Risk, Ethics, and the Architecture of the AI Act. *GoodIT 2025 - Proceedings of the 2025 International Conference on Information Technology for Social Good*, 213–216. <https://doi.org/10.1145/3748699.3749794>
- Li, P., Huang, J., Zhang, S., & Qi, C. (2024). SecureEI: Proactive intellectual property protection of AI models for edge intelligence. *Computer Networks*, 255, 110825. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2024.110825>
- Maddusila, S. F., Lanini, A., & Purnamasari, A. I. (2025). AI Revolution: The Legal Battle Between Indonesia and the European Union to Protect Copyright from Artificial Intelligence. *Hasanuddin Law Review*, 11(3), 366–390. <https://doi.org/10.20956/halrev.v11i3.6499>
- Marchenko, V., Dombrovska, A., Prodaivoda, V., & Kharkiv, S. (2024). Comparative Analysis of Regulatory Acts of the EU Countries on the Protection of Intellectual Property in the Conditions of the Use of Artificial Intelligence. *Public Administration and Law Review*, 3(19). <https://doi.org/10.36690/2674>
- Naufal, Y. (2025). Kekaburan Hukum Hak Cipta pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence dalam bingkai Radburch Formula. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 160–171. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i2.5328>
- Novelli, C., Casolari, F., Hacker, P., Spedicato, G., & Floridi, L. (2024). Generative AI in EU



- law: Liability, privacy, intellectual property, and cybersecurity. *Computer Law and Security Review*, 55, 16. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106066>
- Picht, G., Brunner, V., & Schmid, R. (2022). *Artificial Intelligence and Intellectual Property Law: From Diagnosis to Action*.
- Popov, V., Popova, S., Zlakoman, I., Kolomiiets, S., & Petrova, N. (2025). *Intellectual Property Law in the Age of Artificial Intelligence: Legal Challenges and Regulatory Perspectives*. *International Journal of Law and Society*, 4(1), 165–179. <https://doi.org/10.59683/ijls.v4i1.133>
- Setianingrum, R. B. (2025). *Artificial Intelligence and Antitrust Regulation: Lessons from the European Union, United States and China*. *Indonesian Comparative Law Review*, 8(1), 44–60. <https://doi.org/10.18196/iclr.v8i1.28832>
- Setiawati, D., & Huang, N. K. (2024). *A survey on security analysis of machine learning-oriented hardware and software intellectual property*. *E-JUSTICE: JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY*, 1(1), 81–94. <https://doi.org/10.1016/j.hcc.2023.100114>
- Sharma, R. (2024). *AI and the Boardroom: Insights into Governance, Strategy, and the Responsible Adoption of AI*. Apress.
- Smits, J., & Borghuis, T. (2022). *Generative AI and Intellectual Property Rights* (pp. 323–344). https://doi.org/10.1007/978-94-6265-523-2_17
- Smuha, N. A., & Yeung, K. (2025). *The European Union’s AI Act: Beyond Motherhood and Apple Pie? In The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence* (pp. 228–258). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009367783.015>
- Thongmeensuk, S. (2024). *Rethinking copyright exceptions in the era of generative AI: Balancing innovation and intellectual property protection*. *The Journal of World Intellectual Property*, 27(2), 278–295. <https://doi.org/10.1111/jwip.12301>
- Umam, K., Zakaria, A. S., & Wardhana, R. P. (2025). *Artificial Intelligence in Monitoring Trademark and Domain Name Infringement in Intellectual Property Law in Indonesia*. *LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN*, 9(4), 618–634. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>